

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, baik masyarakat yang berada di perkotaan maupun masyarakat yang berada di pedesaan. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan nilai tersebut, maka kehidupan masyarakat akan tenteram, aman, dan damai. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan nilai tersebut.

Kaitannya dengan norma ini, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa: “Norma atau kaidah tersebut, untuk selanjutnya mengatur diri pribadi manusia, khususnya mengenai bidang-bidang kepercayaan dan kesusilaan. Norma atau kaidah kepercayaan bertujuan agar manusia mempunyai kehidupan yang beriman sedangkan norma atau kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia mempunyai hati nurani yang bersih”.¹

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap norma adalah peredaran uang palsu. “Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, dapat juga disebut dengan kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang. Disebut dengan

¹ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

“peniruan” dan “pemalsuan’ uang, karena perbuatan dalam pemalsuan tersebut terdiri dari meniru dan memalsu”.²

Penyebutan tindak pidana peniruan dan pemalsuan uang tepat, apabila hanya dilihat dari rumusan Pasal 244 KUHP. Namun sesungguhnya tindak pidana mengenai mata uang, yang objeknya uang, sesungguhnya lebih luas dari pada sekedar memalsu dan meniru uang. Misalnya mengedarkan uang palsu atau uang yang dipalsukan (Pasal 245), mengurangi nilai mata uang (Pasal 246) dan mengedarkannya (Pasal 247) dan lain-lain.³

Tindak pidana pemalsuan uang dibentuk dengan tujuan untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang. Tindak pidana pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang sebagai alat pembayaran yang sah.⁴

Terhadap kejahatan pemalsuan uang ini, masyarakat berharap agar pemerintah bersama aparat penegak hukum benar-benar bisa memberi rasa aman terhadap penyerangan akan keaslian dari benda uang sebagai alat yang sah. Oleh karena itu, sanksi pidana menjadi salah satu upaya dalam penegakkan supremasi hukum bagi siapa saja yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyerang keaslian uang sebagai alat yang sah.

² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan, Penerbit. PR. RajaGrafindo, Persada, Jakarta, hlm. 1

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid*, hlm 2.

“Pada dasarnya penegakkan hukum dapat dimulai dengan memperhatikan diantaranya melalui peran penegak hukum. Betapa tak terelakan, bahwa sangat penting peran penegak hukum sebagai pagar penjaga yang mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah laku menyimpang, baik dilingkungan pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakkan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan”.⁵

Terkait masalah kejahatan pemalsuan uang ini, Adami Chazawi mengemukakan, bahwa:

“Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.”⁶

Hasil observasi yang dilakukan peneliti di Polres Bone Bolango bahwa kejahatan pemalsuan uang telah terjadi di wilayah Hukum Polres Bone Bolango,

⁵ *Ibid*, hlm 5.

⁶ Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta, hlm. 3.

dimana upaya hukum pun terus dilakukan agar pelaku diberi sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang terjadi.⁷ Keinginan peneliti untuk mengetahui lebih lanjut motif tersangka dalam melakukan kejahatan pemalsuan uang ini telah dituangkan dalam bentuk usulan penelitian dengan mengangkat judul penelitian sebagai berikut : **“ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DI WILAYAH HUKUM BONE BOLANGO (Studi Kasus Polres Bone Bolango)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi peneliti dalam membatasi permasalahan yang diteliti sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan apa yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan dia atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya peristiwa tindak pidana pemalsuan uang?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan uang?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam

⁷ Hasil wawancara bersama Bapak Feriyanto Rahim, (Unit 1 Reskrim) Penyidik Polres Bone Bolango, Kamis 14, Januari 2016.

menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya peristiwa tindak pidana pemalsuan uang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan uang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya tindak pidana kejahatan pemalsuan dan pengedaran uang palsu.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, khususnya tindak pidana kejahatan pemalsuan dan pengedaran uang palsu.